

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemerintahan Desa

Desa diartikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil dengan kawasan yang mendapat hak-hak istimewa terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa beserta proses pembangunan desa (Purnamasari, Chotib, & Sunaryo, 2019).

Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa berdasar pada kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (Rosalina, 2013). Secara eksekutif desa dipimpin oleh Kepala Desa dan secara legislatif terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa berasaskan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, keberagaman serta partisipatif (Tambunan, 2016).

Landasan pemikiran pada Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Adiwilaga, Alfian, & Rusdia, 2018).

2.1.2. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa wajib untuk mengingatkan dan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pengaturan desa berasaskan pada rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal (4) Bab (1) menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya Masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga Masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat Desa guna mewujudkan Masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian Masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat Masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berikut dasar peraturan atau dasar hukum sehubungan tentang Desa dan Dana Desa yang terangkum pada :

- a) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.
- c) PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43

Tahun 2014 atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

2.1.3. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Tahir, Anwar, & Dunakhir (2019) pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berikut asas-asas terkait dengan pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. **Transparan**

Prinsip keterbukaan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses tentang keuangan desa.

2. **Akuntabel**

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

3. Partisipatif

Penyelenggaraan dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan segala unsur Masyarakat Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). PPKD terdiri dari Sekretaris Desa sebagai koordinator diabntu oleh Kaur dan Kasi (Pusdiklatwas, 2016).

Mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari Sekretaris Desa yang menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) untuk dibahas dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dalam pengevaluasiannya berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

2.1.4. Konsep Dana Desa

2.1.4.1. Sumber Pendapatan Desa

Kas masuk pada Desa atau Pendapatan Desa diartikan sebagai Segala penerimaan uang melalui rekening desa yang berupa hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), meliputi:
 - a. Hasil usaha, seperti bagi hasil BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
 - b. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat Desa.
 - d. Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan Desa.
2. Transfer, meliputi:
 - a. Dana Desa.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Alokasi dana desa.
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi.

- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-Lain
- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa.
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
 - e. Bunga bank.
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Seperti yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 72 pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.4.2. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diperuntukkan kepada Desa secara adil dan merata yang mana dana tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa diharapkan mampu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat Masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penganggaran Dana Desa dalam APBN dianggarkan sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Besaran Dana Desa dihitung dengan memperhatikan jumlah Desa yang ada, yang bertitik pada jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Besaran tersebut ditentukan oleh Bupati atau Walikota setempat dengan persentase 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa. Sedangkan untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa ditentukan menggunakan indikator yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Dana Desa telah memberikan hasil yang positif berupa adanya sarana prasarana publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dikutip dari “Buku Pintar Dana Desa” oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dampak yang dihasilkan Dana Desa terhadap kemandirian desa ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa.

2.1.5. Penggunaan Dana Desa

2.1.5.1. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada dasarnya penggunaan dana desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam rangka untuk memastikan

capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.1.5.2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana kerja Pemerintah Desa disusun sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa serta kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentu dibutuhkan pertimbangan terkait tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa, prioritas penggunaan dana Desa terbagi menjadi:

1. Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal, meliputi:

a) Bidang Pembangunan Desa

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

b. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.

c. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.

d. Pembukaan lapangan kerja.

2. Desa berkembang, meliputi:

a) Bidang Pembangunan Desa

Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.
- c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan.
- e. Pengembangan lapangan kerja.

3. Desa maju dan/atau Desa mandiri, meliputi:

a) Bidang Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan.

- c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.
 - c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli.
 - e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja.

2.1.5.3. Publikasi dan Pelaporan

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa secara swakelola dan partisipatif kepada Masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses Masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website Desa, selebaran, pengeras suara, dan media lainnya.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan

dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri dari, yaitu:

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Pelaporan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Bupati/Wali Kota.
3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa PDTT.
4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus.

2.1.5.4. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pembinaan atas penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan pendampingan secara berjenjang dan berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri dari, yaitu:

1. Penetapan pengaturan berkaitan Dana Desa.
2. Pembuatan pedoman teknis kegiatan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

2.1.6. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:
 - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi,

- permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum Masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa.
 - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
 - f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.

- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.7. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, satu produk unggulan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa dan pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - b. Pengembangan kapasitas Masyarakat Desa.
 - c. Pengembangan ketahanan Masyarakat Desa.
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa.
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota Masyarakat Desa penyandang disabilitas.
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.
- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.8. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan

kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa serta usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan akan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi, antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Pengembangan ketahanan Masyarakat Desa.
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota Masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.

- j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.9. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas hidup Masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program di bidang pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi Masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif produk unggulan Desa, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam dan konflik sosial serta pelestarian lingkungan hidup.
 - e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air

kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- c. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program padat karya tunai yang dilakukan secara swakelola dengan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia berupa pemberian upah secara harian atau mingguan dari Dana Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menyediakan lapangan kerja bagi Masyarakat Desa.
- d. Peningkatan pelayanan publik Desa diwujudkan dalam peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting) yang meliputi:
 - a) Penyediaan air bersih dan sanitasi.
 - b) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.
 - c) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.
 - d) Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

- e) Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui.
- f) Pengembangan ketahanan pangan di Desa.
- g) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- b. pengembangan kapasitas Masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat.
- c. Pengembangan ketahanan Masyarakat Desa.
- d. Pengembangan ketahanan keluarga.
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota Masyarakat Desa penyandang disabilitas.

- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat Desa lainnya.
- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- n. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Guna memperjelas kerangka pemikiran pembahasan. Dengan adanya penelitian terdahulu, yang mana sangat bermanfaat dalam suatu penelitian sebagai pedoman serta bahan perbandingan. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti turut memaparkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1.	<p>Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)</p> <p>Riska Purnamasari, M. Chotib, Joko Sunaryo (2019)</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa, hambatan dan upaya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. - Hasil penelitian : Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun terdapat kelemahan yaitu kurang mudahnya akses oleh masyarakat umum serta kurang keterlibatan masyarakat dalam penganggaran.

2.	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto</p> <p>Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir (2019)</p>	<p>Untuk mengetahui pengelolaan keuangan anggaran desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. - Hasil penelitian : Pengelolaan keuangan anggaran desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3.	<p>Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)</p> <p>Moeljono, Willyanto Kartiko Kusumo (2019)</p>	<p>Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. - Hasil penelitian : Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa secara administrasi dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatorinya adanya transparansi informasi kepada masyarakat.
4.	<p>Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan</p>	<p>Untuk mengetahui mekanisme Penyaluran Dana Desa dan mengetahui Penggunaan Dana Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. - Hasil penelitian : Penyaluran Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan dan Penggunaan Dana Desa berjalan


	Pretty A. Langkun, Ventje Ilat, Rudy J. Pusung (2019)		dengan baik.
5.	Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke Syahrudin (2019)	Untuk menggambarkan dan menganalisis prioritas penggunaan Dana Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. - Hasil penelitian : Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan telah di implementasikan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan sarana prasarana pusat pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Sumber : (Purnamasari, Chotib, & Sunaryo, 2019) (Tahir, Anwar, & Dunakhir, 2019) (Moeljono & Kusumo, 2019) (Langkun, Ilat, & Pusung, 2019) (Syahrudin, 2019)

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek atau studi kasus yang digunakan yaitu di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara serta penggunaan alat analisis berupa Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2016 hingga 2019.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Menurut Muchson (2017) Kerangka berpikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dapat dikatakan baik apabila menjelaskan secara kritis hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2010). Sedangkan menurut Nurdin dan Hartati (2019) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut paparan dari kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis